

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum positif di Indonesia belum mengakomodir kejahatan *carding*. Sebelum adanya UU ITE aparat penegak hukum menggunakan pasal KUHP dalam menjerat pelaku kejahatan *carding*. KUHP belum mengatur secara tegas mengenai kejahatan *carding*. Bahkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan *carding* masih menggunakan pasal yang sama dengan kejahatan *hacking*. Padahal karakteristik kegiatan *carding* dan *hacking* sangatlah berbeda
2. Masih banyak pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang harus dibenahi, karena dirasa belum efektif dilihat dari aspek pidananya. Di dalam UU ITE belum adanya pasal khusus yang mengatur tentang *carding*. Selama ini, ketentuan norma yang ada dalam Undang-Undang ITE tersebut hanya menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memakai fasilitas kartu kredit tapi bukan termasuk pedagang ataupun pengelola *merchant*. Maka perlu adanya suatu perumusan norma yang khusus mengatur tentang kejahatan *carding* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang akan datang / *ius constituendum* dengan alternatif perumusan norma sebagai berikut :

**Pasal (...)**

*Setiap orang dan/atau badan hukum dengan sengaja dan melawan hukum mengetahui dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit adanya pemalsuan identitas, penyamaran, pengubahan, pencurian, atau penipuan, menjual atau mengangkut kartu kredit tersebut, menerima, menyembunyikan atau menggunakan kartu kredit tersebut, dan menyediakan uang, barang, jasa, atau sesuatu yang bernilai yang diperoleh melalui kartu kredit tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah).*

**4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran :

1. Perlunya peningkatan dalam pemahaman tentang kejahatan *cybercrime* dan perkembangan teknologi informasi serta adanya instansi terkait untuk kerjasama dalam hal pembuktian kejahatan *cybercrime* khususnya dalam memberantas kejahatan *carding*. Perlunya kesadaran pengguna internet akan bahaya *cybercrime* dan pemahaman tentang *carding* serta mencegah agar kejahatan tersebut tidak terjadi. Menciptakan keamanan dan kewaspadaan diri sendiri dalam melakukan transaksi di dunia maya, seperti aktifitas *e-commerce* dan lain sebagainya.

2. Perlu adanya pengkajian dalam Naskah Akademik perubahan UU ITE selanjutnya, dengan substansi penambahan pasal baru yang khusus mengatur tentang kejahatan *carding* atau setidaknya-tidaknya melakukan amandemen atas yang mengakomodir penegakan hukum atas kejahatan *carding*

